

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 407/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT Mekanusa Cipta, beralamat di Gedung ITC Mangga Dua Lt. 7 & 8, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 14430, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Kasturi Djuli, S.H.,S.E., dari kantor FIRM International Patent, beralamat di Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **05 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **18 Maret 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103** di kelas **37**, tertanggal **18 Maret 2025**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain

atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa

THE RICHMOND ISLAND

sejenis, dalam hal ini dengan Merek

RICHMOND ISLAND Nomor Daftar **IDM001049200** di kelas **37**;



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pendaftaran Merek

RICHMOND
KOTA WISATA

atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO**

Nomor Agenda **JID2024051103** di kelas **37** namun ditolak untuk seluruhnya

THE RICHMOND ISLAND

dengan Merek

atau **THE RICHMOND ISLAND**

Nomor Daftar **IDM001049200** di kelas **37**;

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

RICHMOND
KOTA WISATA

atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO**

Nomor Agenda **JID2024051103** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

3. Bahwa kata "richmond" merupakan kata umum karena merupakan nama kota di daerah Virginia, Amerika Serikat sehingga tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak;

4. Bahwa terdapat tambahan kata "kota wisata" pada merek milik pemohon dan pemohon telah memiliki hak eksklusif atas kata tersebut untuk jasa sejenis di kelas 37, yaitu terdaftar dengan nomor IDM000999308; IDM001072994; dan IDM001068689, Adapun pada merek lawan juga terdapat tambahan kata "island" yang juga menjadi unsur pembeda dengan merek pemohon. Selain itu terdapat perbedaan bentuk tulisan dan warna sehingga memberikan kesan visual yang berbeda.

RICHMOND
KOTA WISATA

5. Bahwa Merek

nomor daftar **IDM001296575** milik pemohon

THE RICHMOND ISLAND

dengan merek

daftar **IDM001053881** milik lawan

telah terdaftar secara berdampingan (ko-eksistensi) di kelas 35.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon berpendapat bahwa antara

RICHMOND
KOTA WISATA
Merek

atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO**

THE RICHMOND ISLAND

dengan Merek atau **THE RICHMOND ISLAND** dapat dibedakan secara konseptual, fonetik maupun visual sehingga tidak akan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan

RICHMOND
KOTA WISATA
penolakan tersebut kemudian Merek atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat

RICHMOND
KOTA WISATA
Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103** pada tanggal **18 Maret 2025** kemudian mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **05 Mei 2025** sehingga antara tanggal surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dengan tanggal pengajuan banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek". Dengan demikian secara formalitas pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek



atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor

THE RICHMOND ISLAND

Agenda **JID2024051103** kemudian ditolak dengan Merek atau **THE RICHMOND ISLAND** Nomor Daftar **IDM001049200**. Etiket dari kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2024051103	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001049200
	THE RICHMOND ISLAND
RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO	THE RICHMOND ISLAND



Menimbang, bahwa Merek **RICH OND** atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103** menggunakan unsur merek kata "richmond" dengan variasi pada huruf "M" berbentuk *stylized font* dan dua titik di atasnya, unsur merek kata "kota" serta kata "wisata" ditulis dengan huruf kapital berbentuk *font* standar, seluruhnya berwarna emas, merah

THE RICHMOND ISLAND

dan hitam. Sedangkan Merek **THE RICHMOND ISLAND** Nomor Daftar **IDM001049200** menggunakan unsur merek kata "the"; kata "richmond"; dan kata "island" dengan bentuk huruf standar berwarna hitam. Kedua merek tersebut menggunakan unsur merek kata "richmond" namun kata tersebut merupakan kata umum yaitu nama sebuah kota di daerah Virginia, Amerika Serikat, dapat dilihat dari referensi antara lain: https://id.wikipedia.org/wiki/Richmond,_Virginia sehingga tidak dapat dimonopoli sebagai merek oleh satu pihak. Selain itu terdapat tambahan kata "kota wisata" pada Merek Pemohon sedangkan pada merek pembanding terdapat tambahan kata "the" dan "island" sehingga berbeda secara bunyi ucapan dan dari segi konsep merek. Di samping itu pada kedua merek terdapat perbedaan warna, bentuk tulisan, cara penempatan, dan cara penulisan sehingga menghasilkan tampilan visual yang berbeda. Apabila dinilai secara keseluruhan unsur maka kedua merek tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang unik dan dapat dibedakan satu sama lain sehingga tidak akan menyesatkan konsumen. Oleh karena itu kedua merek tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

THE RICHMOND ISLAND

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek **THE RICHMOND ISLAND** diajukan dengan Nomor Agenda **JID2022026916** dengan tanggal penerimaan 12 April 2022, kemudian terdaftar dengan nomor

IDM001049200. Sedangkan Merek **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103** milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 12 Juni 2024. Dengan demikian pembanding adalah **merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda

JID2024051103, diajukan atas nama PT. Mekanusa Cipta, beralamat di Gedung ITC Mangga Dua Lt. 7 & 8, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia 14430, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kuasanya Kasturi Djuli, S.H.,S.E., dari kantor FIRM International Patent, beralamat di Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

THE RICHMOND ISLAND

Sedangkan Pembanding yaitu Merek atau **THE RICHMOND ISLAND** Nomor Daftar **IDM001049200**, dimiliki oleh PT Summarecon Agung Tbk., beralamat di Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta Timur DKI Jakarta Indonesia. Dengan demikian **kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda** atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan



pendaftaran Merek atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103** di kelas **37** yaitu: *“pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan perumahan; pembangunan dan pembangunan subdivisi dan pengembangan perumahan; pengembangan perumahan; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi dan perbaikan rumah; konstruksi bangunan dan struktur hemat energi; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; jasa konstruksi; pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan bangunan pemukiman; menyediakan informasi termasuk online mengenai pembangunan gedung dan jasa perbaikan dan pemasangan; pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan); jasa teknik struktur (pembangunan); pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila, dan pondok; manajemen proyek pembangunan gedung di tempat [pengawasan konstruksi]; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; pembangunan gedung kantor; pembangunan jalan, selokan dan sistem pasokan air; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan untuk digunakan dalam pembangunan jalan; pembangunan jalan;*



pembangunan pusat perbelanjaan; pembangunan pameran dagang dan stan pameran; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; pembangunan dan perbaikan gudang; penyediaan fasilitas binatu; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; jasa kontraktor properti; perbaikan, servis dan pemeliharaan kendaraan dan peralatan untuk penggerak melalui udara; instalasi, konstruksi, pemeliharaan, servis dan perbaikan sistem teknologi energi yang terbarukan; pencucian; memperbaiki pakaian dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; membersihkan dan memperbaiki bulu; memperbaiki mainan atau boneka dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; memperbaiki kacamata dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan renovasi properti; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti; pemeliharaan properti; pembersihan properti perumahan dan komersial; pemeliharaan properti." Permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat

THE RICHMOND ISLAND

Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek atau **THE RICHMOND ISLAND** Nomor Daftar **IDM001049200** yang melindungi jenis barang di **kelas 37** berupa: "pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; pengembangan properti (jasa pembangunan gedung); pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa pembangunan); Pengembangan perumahan; penyediaan informasi mengenai pengembangan real estat melalui situs web; pembangunan dan pemeliharaan rumah Apartemen; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; Konstruksi dan perbaikan gedung; pembangunan dan pemeliharaan rumah Apartemen; pembangunan pusat perbelanjaan; pembangunan arena olahraga; perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor; pembersihan gedung kantor dan tempat komersial; pembersihan properti perumahan dan komersial; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan, bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir; konstruksi bangunan komersial; konstruksi bangunan perumahan dan komersial."

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian

sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisan barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya; ataupun fungsi penggunaannya



Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis barang pada

RICHMOND
KOTA WISATA

permohonan Merek atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103** dengan jenis jasa yang

THE RICHMOND ISLAND

dilindungi oleh Merek atau **THE RICHMOND ISLAND** Nomor Daftar **IDM001049200** semuanya dikelompokkan di kelas 37 dan seluruhnya memenuhi kriteria barang/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun kesejenisan menurut pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang-barang pada kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal lain yang juga dapat menjadi pertimbangan bahwa Pemohon telah

RICHMOND
KOTA WISATA

memiliki perlindungan atas Merek atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** di kelas 35; 41; dan 43 yang terdaftar dengan nomor IDM001296575; IDM001338622; dan IDM001271674 yang terdaftar

THE RICHMOND ISLAND

secara berdampingan (ko-eksistensi) dengan merek atau **THE RICHMOND ISLAND** milik lawan yang juga terdaftar untuk jenis jasa yang sejenis di kelas 35; 41; dan 43 dengan nomor IDM001053881; IDM001048789; dan IDM001067469. Pertimbangan lain bahwa untuk jenis jasa *real estate* atau properti konsumen cenderung lebih teliti saat akan memilih penyedia jasa dengan melihat reputasi, kebutuhan, lokasi, dst sehingga sangat kecil kemungkinan konsumen tersesat atau terkecoh. Apalagi terhadap kasus ini kedua pemilik merek merupakan perusahaan yang sudah eksis dan dikenal di bidang properti. Pemohon adalah anak perusahaan dari PT Duta Pertiwi Tbk yang merupakan salah satu pengembang properti yang cukup dikenal dan sudah berdiri sejak tahun 1994, begitu pula pemilik merek lawan yaitu PT Summarecon Agung Tbk sudah berdiri sejak tahun 1975 dan merupakan pengembang yang mempunyai reputasi baik di bidang properti. Dengan demikian kedua merek telah cukup lama eksis di pasaran untuk jasa yang sejenis dan telah mempunyai konsumen masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



RICH OND
KOTA WISATA atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103** dibandingkan

THE RICHMOND ISLAND

dengan Merek atau **THE RICHMOND ISLAND** Nomor Daftar **IDM001049200** tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, meskipun perbandingan adalah Merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan /atau jasa yang sejenis sehingga **tidak memenuhi** alasan penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan bahwa penolakan tersebut dibatalkan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**. Selanjutnya

RICH OND
KOTA WISATA atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103** didaftar untuk seluruhnya;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

RICH OND
KOTA WISATA

atau **RICHMOND KOTA WISATA + LUKISAN/LOGO** Nomor Agenda **JID2024051103**, dengan tanggal penerimaan 12 Juni 2024 milik Pemohon Banding untuk jenis jasa yang dimohonkan di **kelas 37** sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, tanggal 11 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



Ketua



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

DINA W KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D



2. LAYLA FITRIA, S.H.,M.H

